

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah BPRS Saka Dana Mulia Kudus

BPRS Saka Dana Mulia mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 2013 dan bertempat di Jl. RM. Sosrokartono Ruko barongan nomor 3 Kudus. Diresmikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2013. Kemudian pada tahun 2014 BPRS Saka Dana Mulia dipindahkan ke lokasi kantor yang berbeda yaitu ke Jl. Jenderal Sudirman 857-858 Dersalam, Kudus dan beroperasi hingga sekarang.

BPRS Saka Dana Mulia memiliki payung hukum atas pendirian PT. BPRS Saka Dana Mulia yang berdasarkan Akta pendirian No. 10 Tanggal 04 Januari 2012. Yang berisi izin prinsip dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Desember 2012 nomor 14/2762/DPbS yang diputuskan oleh Direktorat perbankan syariah bank indonesia, serta izin usaha dari gubernur bank indonesia pada tanggal 21 desember 2012 nomor 14/91/KEP.GBI/DpG/2012. BPRS Saka Dana Mulia memiliki aktivitas utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia dan menempatkan dana dalam bentuk tabungan pada bank lain.¹

2. Lokasi BPRS Saka Dana Mulia

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Saka Dana Mulia memiliki satu kantor pusat dan empat kantor cabang, diantaranya:

- a. BPRS Saka Dana Mulia (Kantor pusat)
Berlokasi di Jl. Jendral Sudirman 857-858 Dersalam, Kudus, 59321. Telp/Fax : (0291) 4252111 / (0291) 445111.
- b. Kantor Kas Mayong (Kantor cabang)
Berlokasi di Jl. Raya Kudus Jepara KM. 21 Mayong Jepara. Telp : (0291) 2911966.
- c. Kantor Kas Colo (Kantor cabang)

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Zhiella Lhiefiea, selaku anggota tim marketing BPRS Saka Dana Mulia, dilaksanakan Minggu 30 Mei 2021.

Berlokasi di Jl Raya Makam Sunan Muria, Colo Dawe Kudus. Telp : (0291)2911966.

d. Kantor Kas Pati (Kantor cabang)

Berlokasi di Ruko Puri Plaza No. 9 Pati. Telp/ fax : (0295) 4103926.

e. Kantor Kas KAJEN (Kantor cabang)

Berlokasi di Jl. Ronggo Kusumo No.10 KAJEN Margoyoso Pati. Telp/ fax : (0295) 4591129.

3. Struktur organisasi BPRS Saka Dana Mulia Kudus

Gambar 4.1



4. Produk dan Jasa BPRS Saka Dana Mulia Kudus

BPRS Saka Dana Mulia mempunyai dua produk utama yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. produk simpanan dan pembiayaan masing-masing terbagi dalam beberapa jenis produk simpanan dan tabungan yaitu :

a. Produk simpanan

i. Tabungan

Produk tabungan terdiri dari tabungan masyarakat syariah atau biasa disebut dengan (tamasya iB), tabungan tahapan masyarakat (TTM iB), tabungan pendidikan iB, serta simpanan pelajar atau biasa disebut dengan simpel.

a) Tabungan masyarakat syariah (TTM iB)

Tabungan masyarakat syariah adalah tabungan yang memberi kemudahan dalam menabung. Menggunakan prinsip titipan, sehingga nasabah dapat menarik tunai tabungannya kapanpun. Pada setiap akhir bulan akan diberikan bonus kepada nasabah.

Persyaratan dan ketentuan untuk nasabah perorangan adalah dengan menyertakan foto copy

kartu identitas seperti KTP, SIM, hingga paspor. dalam tabungan tahapan masyarakat ini nasabah dapat menyetorkan uang minimal Rp. 10.000,-.

Kemudian persyaratan dan ketentuan untuk perusahaan atau lembaga yang memiliki badan hukum adalah dengan menyertakan foto copy kartu identitas seperti KTP, SIM, atau paspor dari pengurus, foto copy izin usaha, serta foto copy NPWP. Untuk setoran awal nasabah hanya menyetorkan uang minimal Rp. 10.000,-.

b) Tabungan tahapan masyarakat(Tamasya iB)

Tabungan tahapan masyarakat adalah salah satu produk tabungan yang memberikan kenyamanan dan keuntungan. Tabungan tahapan masyarakat ini memiliki jangka panjang . terdapat tiga keuntungan tabungan yang diberikan BPRS Saka Dana Mulia yaitu Ringan dan sederhana, mudah dan sederhana, serta aman dan menguntungkan.

Syarat dan ketentuan yang diperlukan adalah dengan menyertakan foto copy kartu identitas seperti KTP, SIM, atau paspor, mengisi formulir pembukaan rekening tabungan tahapan masyarakat iB, menyetorkan uang di awal minimal Rp. 10.000,-.

c) Tabungan pendidikan

Tabungan pendidikan merupakan tabungan yang ditujukan bagi pelajar. Tabungan pendidikan ini dibuat dengan setoran awal yang ringan serta mudah , yang bertujuan agar menciptakan budaya gemar menabung dan terbiasa mengelola keuangan sejak dini.

d) Simpanan pelajar (Simpel)

Simpanan pelajar atau biasa disebut dengan simpel yaitu tabungan yang diterbitkan oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan yang mudah dan sederhana dengan fitur yang menarik, bertujuan untuk mengedukasi dan mendorong budaya menabung sejak dini.

Tujuan dari produk simpanan pelajar ini adalah sebagai literasi keuangan, lebih jelasnya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa, orang tua, dan komunitas sekolah mengenai layanan keuangan khususnya produk

tabungan. Tujuan yang selanjutnya adalah sebagai inklusi keuangan. Yaitu meningkatkan akses keuangan yang mudah dijangkau dengan biaya yang ringan dan fitur yang menarik bagi siswa. Tujuan yang terakhir yaitu untuk menciptakan budaya menabung dan melatih pengelolaan keuangan sejak dini.

Manfaat produk simpanan pelajar bagi siswa adalah sebagai edukasi keuangan bagi siswa, dapat mendorong budaya gemar menabung, serta dapat melatih pengelolaan keuangan sejak dini. Kemudian manfaat bagi orang tua adalah dapat memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan, dapat mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan anak dalam mengelola keuangan, serta dapat memudahkan orang tua untuk mengontrol pengeluaran anak. Manfaat yang selanjutnya adalah manfaat bagi sekolah yaitu dapat sebagai sarana edukasi praktis keuangan dan perbankan bagi siswa dan guru, dapat menumbuhkan budaya menabung di sekolah, dapat sebagai sarana sistem pembayaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien di lingkungan sekolah.

1. Deposito

Kemudian produk yang selanjutnya adalah produk deposito, berupa deposito dana mulia iB. deposito dana mulia iB merupakan salah satu produk yang berupa investasi yang aman. Pihak bank akan memberikan bagi hasil setiap bulannya yang disesuaikan dengan jangka waktu nominal depositonya. Dalam peraturan dijelaskan bahwa nasabah bebas dalam menentukan jangka waktu penempatan dananya di bank. Yaitu waktu 1,3,6 atau 12 bulan. Deposito nasabah dapat dijadikan agunan apabila nasabah berkeinginan melakukan proses pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia.

Persyaratan serta ketentuan yang dibutuhkan dalam pembukaan rekening deposito ini untuk perorangan adalah fotocopy kartu identitas seperti KTP/ SIM/ Paspor. Serta setoran minimal Rp. 1000.000,-. Sedangkan persyaratan untuk perusahaan atau lembaga yang berbadan hukum yaitu foto copy

KTP/ SIM/Paspor, foto copy izin usaha, foto copy NPWP, serta setoran minimal Rp. 1000.000,-.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan mikro

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang memiliki usaha mikro dan membutuhkan pengembangan usaha. Dalam hal ini bank akan membantu mempermudah proses pengajuan dengan syarat yang dapat dijangkau oleh nasabah dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 36 bulan.

2) Pembiayaan Perdagangan

Pembiayaan perdagangan adalah pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah dengan akad jual beli, yang ditujukan kepada pelaku usaha di sektor perdagangan yang membutuhkan dana cepat dan mudah. Nasabah bisa mendapatkan dana untuk modal kerja, dengan jangka waktu pembiayaan bisa sampai 36 bulan.

3) Pembiayaan Karyawan

Pembiayaan karyawan adalah pembiayaan bank kepada nasabah dengan akad jual beli, diperuntukkan bagi karyawan yang bekerja pada instansi kantor atau perusahaan, baik itu PNS maupun karyawan swasta. Nasabah jangka waktu pembiayaan bisa sampai 36 bulan.

4) Pembiayaan Jangka Pendek iB

Pembiayaan jangka pendek adalah pembiayaan bank kepada nasabah dengan akad bagi hasil, yang ditujukan kepada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang memerlukan modal cepat dan secara musiman.

5) Pembiayaan gadai emas

Pembiayaan gadai emas adalah pembiayaan yang menjadi solusi permasalahan keuangan tanpa harus kehilangan barang-barang dan perhiasan. Gadai emas BPRS Saka Dana Mulia melayani pinjaman secara cepat dan mudah dengan jaminan gadai berupa emas secara syariah.

6) Pembiayaan Pemilik Emas/ Perhiasan

Pembiayaan kepemilikan emas adalah pembiayaan emas/perhiasan dengan sistem cicilan

berbasis syariah dengan akad jual beli yang bertujuan untuk mengurangi tingkat konsumtif masyarakat dengan berinvestasi dari yang kecil untuk kebutuhan yang mendesak di kemudian hari.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Prosedur Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Saka Dana Mulia Kudus Bagi Pelaku UMKM Di Kota Kudus Dalam Meningkatkan Pendapatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis Arifiyanto selaku Direktur Utama BPRS Saka Dana Mulia, dijelaskan bahwa:

Prosedur pembiayaan murabahah di BPRS Saka Dana Mulia secara prinsip murabahah adalah akad pembiayaan yang pada dasar dan aksesnya secara syariah. Yang didalamnya terdapat jual beli sesuai dengan produk. Prosedur pembiayaan murabahah tentu harus sesuai dengan SOP yang berlaku :

1. Harus memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan murabahah.

Untuk dapat memperoleh pinjaman atau pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia, calon nasabah harus datang ke kantor terlebih dahulu untuk menemui Customer Service (CS). Kemudian, calon nasabah menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh calon nasabah kepada customer service. Lalu, Customer Service (CS) akan menanggapi akan keperluan nasabah yang telah disampaikan dengan menunjukkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi nasabah pembiayaan.

2. Harus mengumpulkan data diri

Calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus mengumpulkan persyaratan seperti pengumpulan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi surat nikah, fotokopi rekening listrik, serta persyaratan-persyaratan yang lainnya seperti agunan dan lain-lain. Agunan harus diperlukan karena untuk dijadikan jaminan pembiayaan. Agunan yang diperlukan oleh BPRS Saka Dana Mulia adalah Sertifikat tanah atau Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

3. Pengecekan Data

Langkah selanjutnya adalah pengecekan data atau riwayat dari kualitas calon nasabah tersebut melalui BI Checking dengan cara mengunduh melalui situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akses yang diberikan oleh OJK perbankan dengan itu maka tim survei dari kantor akan mengetahui apakah calon nasabah tersebut memiliki hubungan kredit atau pembiayaan di bank lain, kriteria hutang yang sedang dimiliki oleh calon nasabah apakah lancar, ataukah tidak lancar. Maka dari itu data tersebut akan menentukan apakah BPRS layak untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut atau tidak. Kepala bagian, kepala bagian operasional, kepala bagian pemasaran, serta petugas di lapangan akan melakukan proses verifikasi di lapangan atau survei.

4. Tahap keputusan pembiayaan

Dalam tahapan keputusan pembiayaan, bank akan memberikan keputusan kepada calon nasabah apakah pembiayaan tersebut dapat diterima atau tidak. Jika tidak, maka permohonan pembiayaan akan ditolak. Penolakan tersebut akan dituliskan disertai dengan berbagai macam alasan penolakan. Jika permohonan diterima, maka akan segera dituangkan dalam surat keputusan pembiayaan.

5. Pembuatan akad (surat kontrak pembiayaan)

Ketika barang sudah ditemukan, maka akad tersebut dapat dikatakan sah karena adanya tiga hal, yaitu penjual, pembeli, serta barang yang diakadkan. Proses selanjutnya adalah pengadministrasian dengan cara pembuatan kesepakatan mengenai pengikatan notaris, penentuan margin atau keuntungan atas barang yang telah dibeli, penentuan jumlah angsuran, jangka waktu pembayarannya, serta pengikatan secara asuransi jiwa. Bagi hasil yang diberikan antara penjual dan pembeli ditetapkan oleh kesepakatan kedua belah pihak. Definisi margin secara keuntungan

akuntansi adalah tambahan atas nilai barang tersebut dikarenakan adanya usaha atas nilai suatu barang.²

2. Praktik Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Saka Dana Mulia Kudus Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku UMKM Untuk Meningkatkan Pendapatan.

Berdasarkan wawancara dengan Direktur Utama BPRS Saka Dana Mulia Bapak Mukhlis Arifiyanto menjelaskan bahwa :

Praktik pembiayaan yang ada di BPRS Saka Dana Mulia adalah bank menjadi mediasi antara nasabah dan *suplier*. Artinya adalah ketika nasabah ingin membeli suatu barang yang diinginkan, maka bank akan membelikan barang tersebut kepada *suplier*, kemudian nasabah akan membayar barang tersebut secara berangsur setiap bulannya. BPRS Saka Dana Mulia memberi dana pembiayaan tergantung kebutuhan dari nasabah dengan nominal tiga juta rupiah keatas. Terdapat beberapa kriteria, Pertama sesuai kemampuan maksimalnya, kedua pertimbangan terhadap jaminan. Misalnya, jika memberi jaminan motor yang memiliki nilai jual sepuluh juta, maka pihak kantor hanya dapat memberi pembiayaan enam hingga tujuh juta rupiah, tidak bisa lebih dari delapan juta, karena terdapat kriteria agunan yang hanya bisa diikat minimal 50% dari harga jual agunan. dapat 60 atau 70% jika nasabah telah berkali-kali mengambil pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia.

BPRS Saka Dana Mulia menerapkan SOP yang harus dijalankan. Syarat dan ketentuan umum pembiayaan murabahah adalah:

- a) Pertama, untuk dapat memperoleh pinjaman atau pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia, calon nasabah harus datang ke kantor terlebih dahulu untuk menemui Customer Service (CS). Kemudian, calon nasabah menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh calon nasabah kepada customer service. Lalu, Customer Service (CS) akan menanggapi akan keperluan nasabah yang telah disampaikan dengan menunjukkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi

² Mukhlis Arifiyanto, Wawancara oleh Penulis, 21 April 2021, pukul 11.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

nasabah pembiayaan seperti :pengumpulan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi surat nikah, fotokopi rekening listrik, serta persyaratan-persyaratan yang lainnya seperti agunan dan lain-lain. Agunan harus diperlukan karena untuk dijadikan jaminan pembiayaan. Agunan yang diperlukan oleh BPRS Saka Dana Mulia adalah Sertifikat tanah atau Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

b) Pengecekan Data/ kualitas diri calon nasabah

Langkah selanjutnya adalah pengecekan data atau riwayat dari kualitas calon nasabah tersebut melalui BI Checking dengan cara mengunduh melalui situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akses yang diberikan oleh OJK perbankan dengan itu maka tim survei dari kantor akan mengetahui apakah calon nasabah tersebut memiliki hubungan kredit atau pembiayaan di bank lain, kriteria hutang yang sedang dimiliki oleh calon nasabah apakah lancar, ataukah tidak lancar. Maka dari itu data tersebut akan menentukan apakah BPRS layak untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut atau tidak. Kepala bagian, kepala bagian operasional, kepala bagian pemasaran, serta petugas di lapangan akan melakukan proses verifikasi di lapangan atau survei.

c) Survei (Silaturrahmi)

Silaturrahmi adalah pencocokan nama dan alamat, dan mengecek kriteria 5C, kemampuan, kondisi, keluarganya seperti apa. Jika sudah selesai maka teman-teman dari pemasaran membuat laporan dari proses survei, kemudian laporan tersebut akan dianalisa serta disampaikan kepada pihak komite. Pihak komite diantaranya adalah pimpinan, kepala bagian, serta petugas di lapangan. Di Dalam komite ini akan ditentukan apakah layak diberikan sesuai dengan pengajuannya, atau diberikan tetapi tidak sesuai dengan pengajuannya. Kemudian petugas survei menyampaikan kepada calon nasabah berapa nilai pembiayaan yang di ACC.

Ketika sudah di ACC atau diterima, maka otomatis ada komitmen antara penjual dan pembeli. Didalam akad, pihak bank disebut dengan penjual, serta pihak nasabah

disebut dengan pembeli. Penjual harus mencari barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Ada dua opsi pertama, penjual akan benar benar mencari barang tersebut, atau dapat dengan sistem akad wakalah, artinya adalah penjual mewakili kepada pembeli untuk mencari barang yang dibutuhkan sendiri, dengan alasan harus amanah. Ketika barang sudah ditemukan maka akad tersebut dapat dikatakan dengan sah karena adanya tiga hal yaitu penjual pembeli dan barang yang diakadkan. Langkah selanjutnya adalah team administrasi mengadministrasikan yaitu mencatat dengan cara membuat akad yang berisi jenis barang yang akan diakadkan, spesifikasi barang yang diakadkan, serta nilai barangnya. Lalu akad tersebut di cetak atau di print setelah itu akan ada kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai hari dan tanggal kapan barang tersebut akan berakad. Langkah selanjutnya adalah pertemuan antara penjual dan pembeli atau pihak bank dengan nasabah yang berlokasi di kantor BPRS Saka Dana Mulia, dari pertemuan itu kedua belah pihak membahas mengenai pengikatan notaris, pengikatan secara asuransi jiwa, dan sebagainya. Itu menjadi tanggungan dari si pembeli. Jadi akan ada semacam biaya tambahan dari akad tersebut. Disamping itu ada yang namanya harga pokok dan margin. Harga pokok dan margin juga akan ditentukan antara kedua belah pihak, diantaranya jumlah nilai pokok barang tersebut, jangka waktu pembayarannya, jumlah keuntungan yang diambil oleh pihak bank, dan lain-lain. Kemudian jika semua sudah selesai dan barang sudah diterima maka selesai sudah akad murabahah tersebut dari segi akad dan administrasi.

Jangka waktu pembayaran yang diberikan oleh BPRS Saka Dana Mulia paling lama adalah 36 kali pembayaran, namun hal itu disesuaikan dengan nominal platform. Jika nominal pembiayaan sebesar dua juta rupiah, maka jangka waktu tersebut tidak boleh diangsur 36 kali. Jika pembiayaan lebih dari lima puluh juta rupiah, maka boleh untuk diangsur selama 36 kali.

Terdapat lima kriteria pembiayaan macet, yaitu

1. Lancar

. Untuk kriteria lancar pembayaran dapat dilihat dari 0-1 bulan tidak ada tunggakan Jika pembayaran

angsuran tersebut dikatakan lancar, maka hanya perlu pendampingan serta hanya perlu diingatkan.

2. Kurang Lancar

Kurang lancar dapat dilihat dari 3-6 bulan terdapat tunggakan. Jika nasabah tersebut menduduki kriteria kurang lancar, maka pihak manajemen akan memberi surat teguran dan surat tagihan.

3. Diragukan

Kriteria ragu-ragu terdapat tunggakan di bulan ke 2 sampai 9. Jika nasabah menduduki kriteria diragukan maka akan ada surat peringatan satu, dua, hingga yang terakhir.

4. Dalam Pengawasan Khusus (DPK)

Dalam Pengawasan Khusus atau DPK dapat dilihat dari 1-3 bulan mulai ada tunggakan. Jika orang dalam perhatian khusus semakin bermasalah, maka pihak pengawas akan semakin intens dan mempunyai cara khusus untuk menangani dengan cara kunjungan, kunjungan tersebut bukan melalui sosial media, melainkan langsung secara tatap muka.

5. Macet.

Kriteria macet dapat dilihat dengan adanya kemacetan pada bulan ke-9 keatas Terakhir, jika nasabah sudah mengalami macet maksimal, maka pihak dari BPRS Saka Dana Mulia mengatasi dengan cara negosiasi terhadap jaminan. Jika jaminan bisa bergerak maka akan ada negosiasi penjualan atas jaminan tersebut. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk menutup hutang, kemudian sisanya akan diberikan kepada nasabah.

Ada beberapa faktor mengapa pembiayaan tersebut bisa macet, faktor-faktor tersebut adalah :

1) Faktor kesengajaan dari nasabah.

Yang artinya adalah ternyata nasabah memiliki karakter yang tidak bagus, padahal dari awal sudah di cek kriteria 5C, tetapi tetap saja mengalami pembayaran macet.

2) Bermasalah.

Faktor pembayaran angsuran yang macet tersebut dikarenakan adanya kondisi secara pribadi maupun usaha nasabah. Contohnya ternyata nasabah mengalami sakit keras, atau tiba-tiba terkena virus yang

saat ini melanda dunia yaitu virus covid-19, hal itu mengakibatkan nasabah harus berhenti kerja, atau pekerjaan atau usahanya menurun drastis.

3) faktor bencana.

Karena faktor bencana tersebutlah sehingga mengakibatkan nasabah atau perusahaan tidak berkemampuan untuk membayar angsuran.³

3. Peran Pembiayaan Murabahah Di BPRS Saka Dana Mulia Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku UMKM Untuk Meningkatkan Pendapatan Dalam Perspektif Manajemen Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Direktur Utama BPRS Saka Dana Mulia, dijelaskan bahwa:

“secara manajemen, peran pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM di kota Kudus memiliki peran yang sangat besar. Namun ada hal-hal tertentu yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan besar kecilnya pembiayaan yang akan diberikan. Kantor akan memberikan harga yang lebih tinggi kepada kebutuhan yang produktif. Bagi hasil/ margin yang diberikan antara penjual dan pembeli ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Definisi margin secara keuntungan akuntansi adalah tambahan atas nilai barang tersebut dikarenakan adanya usaha atas nilai barang tersebut, contohnya karena adanya usaha untuk mencari, dan usaha untuk mendapatkan. Penjual akan menentukan terlebih dahulu harga yang akan dijual, kemudian akan terjadi negosiasi antara penjual dan pembeli, lalu keduanya akan menentukan harga sesuai dengan kesepakatan antara satu sama lain.

Pembiayaan murabahah berperan sangat besar dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro kecil menengah di kota Kudus. Berdasarkan data wawancara dari Direktur utama, dijelaskan bahwa terdapat 90% nasabah UMKM di kota Kudus yang memperoleh pembiayaan murabahah dari BPRS Saka Dana Mulia. Hal ini dijelaskan bahwa BPRS Saka Dana Mulia berkonsentrasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah. Akad Murabahah di BPRS Saka Dana Mulia dibagi menjadi tiga kriteria yaitu:

³ Mukhlis Arifiyanto, Wawancara oleh Penulis, 21 April 2021, pukul 11.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

- a) Murabahah Konsumsi
murabahah konsumsi dikhususkan kepada para pekerja yang memiliki gaji. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan untuk pembelian barang dimana barang tersebut digunakan untuk kegiatan sehari-hari yang tidak membuahkan keuntungan
- b) Murabahah Investasi

Kemudian murabahah Investasi dan murabahah modal kerja memiliki kriteria yang lebih dekat kepada UMKM. Yaitu dimana barang yang dibeliakan memperoleh keuntungan setiap harinya. Dengan contoh adalah pembelian tanah. Pembelian tanah tersebut akan dikembangkan lagi menjadi bangunan yang nilainya lebih tinggi dari harga aslinya. Maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai investasi.

- c) Murabahah Modal Kerja.

Murabahah modal kerja adalah murabahah yang dimana dana dari pembiayaan tersebut digunakan sebagai pembelian suatu barang dengan tujuan agar mempermudah dan mengembangkan usaha yang telah dijalani. Dengan contoh pembelian motor tassa untuk keperluan pengangkutan bahan sembako. Murabahah Investasi dan modal kerja dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang produktif.”⁴

Berdasarkan data yang telah diberikan oleh Ibu Zhiella Lhiefla selaku salah satu marketing BPRS Saka Dana Mulia, pembiayaan murabahah yang ada pada BPRS Saka Dana Mulia memiliki nominal angsuran yang berbeda-beda.⁵

Tabel 4.1

Tabel Angsuran Pembiayaan Murabahah BPRS Saka Dana Mulia

Plafond	12 Bulan`	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
2. 000.000	201.666	146.111	118.333	-
3. 000.000	302.500	219.166	177.500	-
4. 000.000	403.333	292.222	236.666	-
5. 000.000	504.166	365.277	295.833	226.388

⁴ Mukhlis Arifiyanto, Wawancara oleh Penulis, 21 April 2021, pukul 11.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip

⁵ Zhiella Lhiefla, Wawancara oleh penulis, 22 Mei 2021, pukul 13.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

6. 000.000	605.000	438.333	355.000	271.666
7. 000.000	705.833	511.388	414.166	316.944
8. 000.000	806.666	584.444	473.333	362.222
9. 000.000	907.500	657.500	532.500	407.500
10. 000.000	1.008.333	730.555	591.666	452.777
15. 000.000	1.512.500	1.095.833	887.500	679.166
20. 000.000	2.016.666	1.461.111	1.183.333	905.555
25. 000.000	2.520.833	1.826.388	1.479.166	1.131.944
30. 000.000	3.025.000	2.191.666	1.775.500	1.358.333
35. 000.000	3.529.166	2.556.994	2.070.833	1.584.722
40. 000.000	4.033.333	2.922.222	2.366.666	1.811.111
50. 000.000	5.041.666	3.652.777	2.958.333	2.263.888

Berdasarkan wawancara dengan para pelaku UMKM di kota kudus, peneliti mewawancarai 5 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dengan berbagai macam usaha yang berbeda-beda.

Pertama, wawancara dengan saudari Ismiyati selaku pemilik warung makan. Saudari Ismiyati ini menyatakan bahwa telah mengambil pembiayaan investasi syariah dengan akad murabahah pada BPRS Saka Dana Mulia senilai sepuluh juta rupiah dengan angsuran sebesar Rp. 452.777 dan diangsur selama 36 bulan pembayaran. Alasan mengapa Ibu Ismiyati menjadi nasabah pembiayaan murabahah dikarenakan untuk mencari tambahan modal kerja yang akan digunakan untuk merenovasi warung makan miliknya tersebut. Rata-rata penghasilan yang dihasilkan Ibu Ismiyati setiap harinya adalah senilai seratus ribu rupiah, jadi rata-rata per bulannya adalah Rp. 3.000.000,00. saudari Ismiyati menyatakan bahwa pembiayaan murabahah sangat berdampak baik bagi usahanya, karena dengan pembiayaan itu Ibu Ismiyati dapat merenovasi tempat usahanya dengan lokasi yang bertambah luas dan bagus, hal itu membuat para pelanggan semakin bertambah dan betah untuk datang ke warung makan saudari Ismiyati.⁶

⁶Ismiyati, Wawancara oleh penulis, 25 Mei 2021, pukul 13.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

Kedua, wawancara dengan saudari Anissa selaku pemilik usaha Laundry. saudari Annisa menyatakan bahwa telah menjadi nasabah BPRS Saka Dana Mulia sejak tahun 2019. saudari Annisa telah mengambil pembiayaan modal kerja syariah dengan menggunakan akad murabahah pada BPRS Saka Dana Mulia senilai enam juta rupiah dengan angsuran Rp. 295.833 dan diangsur selama 24 bulan pembayaran. Pembiayaan tersebut akan digunakan untuk pembelian perlengkapan laundry seperti mesin cuci dan setrika uap. Karena barang tersebut tidak dapat dibeli oleh pihak kantor, maka pihak kantor mewakilkan kepada saudari Anissa sendiri untuk membeli barang tersebut secara pribadi, dengan syarat menunjukkan kwitansi pembelian barang dan benar-benar amanah dalam membelikannya. Hasil rata-rata penjualan dari laundry per bulan adalah kurang lebih Rp. 2.000.000,00,-, maka dengan penghasilan sebanyak itu, saudari Anissa dapat mengangsur pembiayaan yang telah diambil. saudari Anissa menyatakan bahwa dengan pengambilan pembiayaan ini, saudari Anissa merasa sangat dimudahkan dalam pengembalian usaha laundrynya, walaupun perbulannya masih juga mengangsur.⁷

Ketiga, wawancara dengan saudara Suyono, selaku pemilik toko kelontong yang ada di kota Kudus. Saudara Suyono menyatakan bahwa telah menjadi nasabah BPRS Saka Dana Mulia sejak tahun 2017. Bapak Suyono mengambil pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah senilai Rp. 9.000.000,- dan diangsur selama 36 bulan dengan nominal Rp. 407.500,- pembiayaan yang telah diambil ini digunakan untuk tambahan modal usaha, seperti pembelian bahan sembako. Hasil rata-rata penjualan yang dihasilkan toko kelontong ini senilai Rp. 4.000.000 setiap bulannya. Dengan hasil penjualan tersebut maka sangat dapat untuk mengangsur pembiayaan setiap bulannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Suyono, dikatakan bahwa pembiayaan murabahah sangat berpengaruh besar

⁷Anissa, Wawancara oleh penulis, 25 Mei 2021, pukul 16.30 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

pada usaha mikro kecil menengah, karena hal itu memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan modal tambahan, dengan adanya modal tambahan maka penjualan akan semakin meningkat dari sebelumnya.⁸

Keempat, wawancara dengan saudari Kusmiyati. Ibu kusmiyati adalah pelaku usaha toko sembako. Ibu kusmiyati menyatakan bahwa telah menjadi nasabah BPRS Saka Dana Mulia sejak tahun 2019. Ibu Kusmiyati mendapatkan pembiayaan investasi syariah menggunakan akad murabahah senilai Rp. Rp.10.000.000,00,- yang digunakan untuk pembelian sepeda motor. Sepeda motor tersebut dipakai untuk keperluan toko sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pengantaran barang kepada customer, dan untuk keperluan toko yang lainnya. saudari Kusmiyati menyatakan bahwa dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Saka Dana Mulia, Beliau merasa sangat diberi kemudahan dalam operasional usahanya, dengan itu saudari Kusmiyati dapat melayani pelanggan dengan baik dan cepat dan penghasilannya semakin bertambah dari sebelumnya.⁹

Kelima, wawancara dengan saudari Munawaroh selaku pemilik usaha dibidang jasa yaitu salon dan rias pengantin. saudari Munawaroh menyatakan bahwa telah menjadi nasabah BPRS Saka Dana Mulia mulai dari tahun 2018. saudari Munawaroh mendapatkan pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah dari BPRS Saka Dana Mulia senilai Rp. 10.000.000,00,- dengan angsuran 36 bulan dengan nominal Rp. 452.777,- yang digunakan untuk membeli keperluan serta perlengkapan salon dan rias pengantin seperti alat pencatok rambut, hairdryer, mesin uap untuk salon, gaun pengantin, dan keperluan salon yang lainnya. Dengan tambahan modal kerja dari BPRS Saka Dana Mulia,

⁸ Suyono, Wawancara oleh penulis, 28 Mei 2021, pukul 09.30 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

⁹Kusmiyati, Wawancara oleh penulis, 27 Mei 2021, pukul 10.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

saudari Munawaroh merasa sangat terbantu, karena dengan itu pelanggan akan semakin banyak yang datang untuk keperluan dari pelanggan tersebut. Dari situlah ekonomi saudari munawaroh meningkat, dan dengan adanya pembelian gaun dan yang lain, brand jasa salon dan rias pengantin saudari Munawaroh semakin diminati para pelanggannya.¹⁰

C. Analisis Data Penelitian

Setelah data terkumpul serta adanya teori yang mendasari, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data tersebut. peneliti mendeskripsikan data mengenai peran produk pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM perspektif manajemen syariah.

1. Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Saka Dana Mulia Kudus bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di kota Kudus dalam Meningkatkan Pendapatan.

Proses pembiayaan harus dilakukan secara benar, jujur, serta transparan. Hal tersebut dilakukan agar bank mendapatkan nasabah yang amanah serta berkualitas.

Secara prosedur, pembiayaan yang dilakukan kepada customer masyarakat umum hingga pelaku UMKM adalah sama. Semua pembiayaan harus mengikuti proses pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan.

Pertama, tahap awal suatu proses pembiayaan adalah pengumpulan informasi dan verifikasi. Pemberian pembiayaan kepada nasabah dimulai dari sebuah permohonan yang diajukan oleh calon nasabah kepada Bank. Permohonan nasabah tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi seperti tujuan pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diperlukan, tujuan penggunaan pembiayaan, jangka waktu yang diminta, hingga informasi yang lainnya.

Permohonan nasabah tersebut kemudian diproses oleh bank dengan melakukan proses awal berupa pengumpulan informasi data hingga verifikasi data untuk diolah dan dianalisis oleh tim analisa.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan informasi dan verifikasi antara lain :

¹⁰ Munawaroh, Wawancara oleh penulis, 27 Mei 2021, pukul 14.30 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

a) Pengumpulan informasi

Pengumpulan informasi adalah hal pertama yang wajib dilakukan oleh calon nasabah. Calon nasabah harus datang terlebih dahulu ke kantor BPRS Saka Dana Mulia guna untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh bank terkait dengan badan usaha yang mengajukan permohonan pembiayaan, aktivitas bisnis atau usaha, perizinan, serta pemberian agunan.

Apabila calon nasabah telah memberikan informasi kepada bank, kemudian bank akan menentukan jenis pembiayaan yang tepat. BPRS Saka Dana Mulia memiliki beberapa jenis pembiayaan yaitu pembiayaan konsumtif syariah, pembiayaan investasi syariah, serta pembiayaan modal kerja. Pembiayaan konsumtif syariah digunakan oleh calon nasabah yang akan mengambil pembiayaan dengan tujuan pembelian kendaraan, pembelian rumah, dan pembiayaan consumer lainnya. Pembiayaan investasi syariah adalah pembiayaan dengan tujuan untuk pembelian tanah, bangunan (Ruko), emas, dan pembiayaan yang lainnya dengan tujuan barang tersebut akan memiliki nilai tambah dikemudian hari. Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan dengan tujuan sebagai tambahan dana atau pembelian suatu barang untuk kelancaran usahanya.¹¹

Ketika pihak bank dan calon nasabah sudah menentukan, kemudian bank akan meminta nasabah untuk mengumpulkan dokumen untuk proses pembiayaan. dokumen yang diperlukan oleh BPRS Saka Dana Mulia antara lain :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- 3) Fotokopi Surat nikah.
- 4) Fotokopi rekening listrik.
- 5) Slip gaji.
- 6) Laporan keuangan pribadi/usaha.
- 7) Dokumen kepemilikan agunan (BPKB/Sertifikat/barang berharga lainnya).

¹¹Mukhlis Arifiyanto, Wawancara oleh penulis, 21 April 2021, pukul 11.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

b) Verivikasi Data

Informasi yang telah dikumpulkan oleh nasabah akan diproses oleh *Accounting Officer*, AO akan melakukan pengecekan data atau riwayat dari calon kualitas calon nasabah melalui *BI Checking*. AO akan melakukan pengecekan data melalui situs WEB Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan itu maka pihak bank akan mengetahui riwayat dari calon nasabah, apakah memiliki hutang pembiayaan pada bank lainnya, apakah riwayat hutang calon nasabah tersebut lancar, kurang lancar, atau macet.

c) Survei (Silaturrahmi)

Setelah nasabah mengumpulkan dokumen dan AO BPRS Saka Dana Mulia melakukan pengecekan riwayat calon nasabah, proses selanjutnya adalah survei atau pada BPRS Saka Dana Mulia disebut Silaturrahmi.

Silaturrahmi atau kunjungan dilakukan dengan tujuan untuk mengecek kebenaran data dengan melihat kondisi usaha secara langsung dan memastikan penghasilan calon nasabah secara langsung. Kunjungan ini juga bertujuan untuk melihat kondisi usaha dari berbagai aspek, mulai dari lokasi usaha hingga keramaian pengunjung. Kunjungan yang dilakukan oleh tim survei BPRS Saka Dana Mulia juga mengunjungi lokasi agunan pembiayaan. kunjungan agunana pembiayaan ini dilakukan guna untuk melihat kondisi barang yang akan dijadikan agunan oleh calon nasabah, misalnya kendaraan bermotor, maka tim survei akan menilai, apakah kendaraan bermotor ini memiliki nilai jual yang tinggi ataukah tidak, hingga apakah layak atau tidaknya kendaraan bermotor ini untuk dijadikan agunan.

Ketika tim survei telah melakukan kunjungan ke lokasi usaha calon nasabah, maka proses selanjutnya adalah nasabah menunggu hasil verivikasi dari BPRS Saka Dana Mulia hingga waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan Tim analisa akan melaporkan hasil kunjungan kepada komite BPRS Saka Dana Mulia, komite yang dimaksud diantaranya adalah pimpinan, kepala bagian, dan petugas analisa yang ada di lapangan. Didalam pelaporan ini, akan terjadi analisis dan pertimbangan mulai data calon nasabah, dokumen yang diberikan, hingga hasil kunjungan.

d) Hasil analisis

Ketika pihak Bank telah memberikan hasil dari permohonan pembiayaan, maka proses selanjutnya adalah proses pencairan dana. Dalam proses ini bank akan mengundang kembali calon nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan *murabahah* untuk melakukan akad di BPRS Sak Dana Mulia. Akad tersebut berisi tentang perjanjian pembiayaan, jenis barang yang diakadkan, spesifikasi barang yang diakadkan, nilai barang yang diakadkan, penentuan margin, hingga pemberian agunan.

e) Kesepakatan pembiayaan *murabahah*.

Proses akhir dari prosedur pembiayaan adalah kesepakatan pembiayaan, ketika calon nasabah telah melalui proses pengumpulan informasi hingga analisa, maka proses yang akhir adalah kesepakatan antara calon nasabah dan pihak bank mengenai angsuran yang akan dibayarkan setiap bulannya, jangka waktu pembayarannya, hingga perjanjian apabila nasabah melakukan cidera janji.

Ketika seluruh proses pembiayaan telah selesai, maka berakhir sudah proses permohonan pembiayaan *murabahah*.

Syarat sahnya pembiayaan *murabahah* adalah apabila calon nasabah memenuhi syarat dan rukun pembiayaan *murabahah*.

Rukun pembiayaan yang dimaksud antara lain :

1) Pihak yang berakad

Pihak berakad yang dimaksud BPRS Saka Dana Mulia adalah pihak penjual dan pembeli, yaitu pihak bank dan calon nasabah.

2) Suatu barang yang akan diakadkan

Barang yang dimaksud pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Saka Dana Mulia adalah barang yang dijadikan permintaan calon nasabah sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh calon nasabah.

3) *Tsaman* (harga jual)

Harga jual adalah hal yang penting dalam melakukan pembiayaan *murabahah* di BPRS Saka Dana Mulia. Sebelum pihak penjual dan pembeli melakukan kesepakatan, maka keduanya harus sepakat dalam menentukan harga jual barang yang ditambah

keuntungan untuk pihak bank. Keuntungan diciptakan guna sebagai imbalan kepada bank atas waktu, tenaga yang telah disempatkan untuk membantu mencari dan memenuhi keinginan calon nasabah.

4) *Ijab dan Qobul* (serah terima)

Ijab dan Qobul adalah serah terima yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Serah terima tersebut harus sama-sama suka, rela dan ikhlas. Sehingga tidak ada keterpaksaan antara satu sama lain.¹²

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan murabahah adalah :

1) Mengetahui harga awal

Syarat yang pertama dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Saka Dana Mulia adalah pembeli harus mengetahui harga asli dari suatu barang. Calon nasabah harus mengetahui harga asli suatu barang yang telah menjadi permintaannya sesuai dengan kualifikasinya.

2) Mengetahui jumlah keuntungan

Calon pembeli harus mengetahui jumlah keuntungan secara sah. Untuk dijadikan syarat sah penjualan, calon nasabah harus mengetahui jumlah keuntungan yang diambil oleh bank, keuntungan tersebut harus dikatakan secara transparan, tanpa ada yang harus ditutup-tutupi.

3) Transaksi sebelumnya harus sah

Syarat terakhir yang harus dipenuhi penjual dan pembeli adalah transaksi sebelumnya harus sah. Artinya, harga barang yang telah dibeli oleh bank harus sah pembayarannya terlebih dahulu dengan supliyer. Jika harga barang tersebut belum dikatakan sah maka transaksi selanjutnya tidak akan dikatakan sah. Setelah nasabah membelikan barang yang diperlukan, maka nasabah dan pihak bank bertemu kembali di kantor BPRS Saka Dana Mulia untuk menunjukkan kwitansi dan pembuatan kontrak akad yang ditentukan. Setelah menunjukkan kwitansi, maka pihak penjual akan mengambil keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan pada jurnal tertulis bahwa transaksi sebelumnya harus sah, yang

¹² Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah”, 5.

dimaksud adalah transaksi pembelian barang oleh nasabah harus sah dan sesuai prosedur jual beli.

Ketika barang sudah ditemukan, maka akad tersebut dapat dikatakan sah karena adanya tiga hal, yaitu penjual, pembeli, serta barang yang diakadkan. Proses selajutnya adalah pengadministrasian dengan cara pembuatan kesepakatan mengenai pengikatan notaris, penentuan margin atau keuntungan atas barang yang telah dibeli, penentuan jumlah angsuran, jangka waktu pembayarannya, serta pengikatan secara asuransi jiwa. Bagi hasil yang diberikan antara penjual dan pembeli ditetapkan oleh kesepakatan kedua belah pihak. Definisi margin secara keuntungan akuntansi adalah tambahan atas nilai barang tersebut dikarenakan adanya usaha atas nilai suatu barang.

2. Analisis praktik pembiayaan murabahah pada BPRS Saka Dana Mulia Kudus Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pendapatan.

Menurut Yeni Afrida *Murabahah* ialah penjualan barang yang sesuai dengan harga aslinya ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹³

Namun, berbeda dengan pembiayaan yang diterapkan di BPRS Saka Dana Mulia, dimana pembiayaan yang dilakukan secara praktiknya ialah Bank menjadi pihak yang membantu mendanai atas barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Ketika nasabah menginginkan suatu barang, semisal motor, maka bank akan mencarikan suatu barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. BPRS Saka Dana Mulia memiliki dua opsi dalam praktik pembiayaan tersebut. Pertama, Bank benar-benar akan mencarikan barang tersebut kepada developer. Kedua, Bank akan mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang-barang yang dibutuhkan nasabah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, dengan catatan nasabah harus amanah dalam membeli barang yang diinginkan dengan bukti atau nota pembelian yang sah. Opsi kedua tersebut dinamakan opsi dengan sistem akad wakalah. Akad wakalah adalah akad yang memberikan kekuasaan kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana

¹³ Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah” 3.

yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut.¹⁴

Berdasarkan wawancara tersebut, maka makna pembiayaan murabahah yang ada pada BPRS Saka Dana Mulia adalah pendanaan suatu barang dengan ditambah harga keuntungan, dimana nasabah akan membayar secara berangsur setiap bulannya sesuai harga dan angsuran yang telah ditentukan atas kesepakatan antara kedua belah pihak.

Untuk mendapatkan pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia dengan menggunakan akad Murabahah. Maka nasabah harus mematuhi kriteria atau SOP yang telah diterapkan di BPRS Saka Dana Mulia itu sendiri. Diantaranya ialah :

- a) Nasabah harus memenuhi 5C dan 7P
- b) Harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh BPRS Saka Dana Mulia.
- c) Harus mengikuti prosedur pembiayaan dari awal hingga akhir secara sah.

Menurut analisis peneliti, juga berdasarkan dengan data wawancara bersama direktur BPRS Saka Dana Mulia, Bank secara tegas menerapkan analisa 5C, yang menjadikan tujuan agar pembiayaan yang diberikan oleh bank benar-benar tepat sasaran sesuai dengan manajemen syariah. 5C yang dimaksud ialah :

- a) *Caracter* (Karakter)

Karakter adalah sesuatu dalam diri seseorang yang bermakna watak, sifat, serta kebiasaan yang selalu dilakukan dari seseorang itu sendiri. Sifat watak serta kebiasaan calon nasabah sangat berpengaruh dalam menentukan pembiayaan. karakter nasabah yang baik, bertanggungjawab, akan berdampak kepada cara nasabah dalam membayar angsuran setiap bulannya. Begitupula sebaliknya, karakter yang tidak baik akan berdampak pula kepada tanggung jawabnya dalam melunasi angsuran pembiayaan tersebut.

Untuk mengetahui karekter seseorang, maka BPRS Saka Dana Mulia menjalankan survei atau

¹⁴ Indah Nuhyatia, “ Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 3, No.2, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021, <https://onesearch.id/Record/IOS2830.article-959>

silaturahmi kepada calon nasabah, dengan cara mendatangi lokasi tempat tinggal calon nasabah. Karakter tersebut dapat ditentukan oleh tim survei berdasarkan kondisi kehidupannya, lingkungannya, serta berdasarkan pendapat dari orang-orang yang berada pada lingkungan calon nasabah tersebut. Dengan penilaian karakter, maka akan menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut untuk diberi pembiayaan.¹⁵

b) *Capacity* (Kapasitas/ kemampuan berusaha)

Kemampuan berusaha seseorang sangat bergantung pada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan historis (menilai past performance nasabah), pendekatan keuangan, pendekatan edukasi (latar belakang pendidikan dan keahlian), pendekatan yuridis (cakap untuk melakukan perikatan/ tindakan hukum), serta pendekatan manajerial (kemampuan mengelola faktor produksi, material, tenaga kerja, alat produksi, administrasi dan keuangan, hubungan industri dan sebagainya).¹⁶

Tim survei dari BPRS Saka Dana Mulia menganalisa calon nasabah berdasarkan kemampuan berusaha dengan berbagai pendekatan seperti mencari tahu kecakapan perikatan atau tindakan, latar belakang pendidikan calon nasabah, keahlian yang dimiliki oleh calon nasabah, mengetahui laporan keuangan bulanannya, serta gaji yang dimiliki calon nasabah setiap bulannya.¹⁷

Hasil dari beberapa pendekatan tersebut menentukan apakah layak atau tidaknya nasabah untuk diberi pembiayaan, karena karakter sangat dibutuhkan agar nasabah benar benar dapat

¹⁵ Ashofatul Lailiyah, “Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko”, Yuridika, 29, No.2 , (2014), diakses pada 27 Agustus 2021,

<https://www.e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/368/202>

¹⁶ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Resiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 147.

¹⁷ Mukhlis Arifiyanto, Wawancara oleh penulis, 21 April 2021, pukul 11.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan oleh Bank.

c) *Capital* (Modal)

Capital merupakan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah.

Semakin besar jumlah modal yang dibutuhkan nasabah, maka bank akan semakin yakin bahwa nasabah akan dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya.¹⁸

Bank akan memberikan modal kepada calon nasabah setelah mengalami banyak pertimbangan yang dilakukan oleh tim survei. Jumlah modal yang akan didapatkan calon nasabah ditentukan sesuai dengan kemampuan membayarnya, serta kemampuan dirinya. Kemampuan tersebut dapat dinilai setelah tim analisa mengetahui data diri dari calon nasabah, serta latar belakang calon nasabah.

d) *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah kepada bank secara fisik atau non fisik sebagai alternatif apabila nasabah mengalami hal-hal yang menjadikan calon nasabah tidak bisa melanjutkan pembiayaan, seperti pembiayaan macet, calon nasabah melarikan diri, meninggal dunia, hingga hal-hal buruk lainnya.

Jaminan yang dibutuhkan oleh BPRS Saka Dana Mulia dalam pembiayaan adalah jaminan fisik maupun non fisik, seperti Sepeda motor, Mobil, tanah, surat berharga, BPKB, Sertifikat serta surat berharga lainnya S\BPRS Saka Dana Mulia memberikan dana pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan nominal tiga juta rupiah keatas. Terdapat beberapa kriteria yang ada. Pertama, sesuai kemampuan maksimalnya. Kedua, Pertimbangan terhadap jaminan.¹⁹

¹⁸ Mukhlis Arifiyanto, Wawancara oleh penulis, 21 April 2021, pukul 11.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

¹⁹ Mukhlis Arifiyanto, Wawancara oleh penulis, 21 April 2021, pukul 11.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

Apabila agunan atau jaminan yang diberikan kepada bank memiliki nilai tinggi, maka bank akan semakin yakin untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah sesuai dengan nominal atau harga barang yang diinginkan. Begitupun sebaliknya, apabila nasabah memberikan jaminan yang harga jualnya rendah, maka bank akan memberikan pembiayaan tidak lebih dari jumlah nilai jual suatu jaminan tersebut. Contohnya, apabila nasabah memberi jaminan motor dengan harga jual senilai sepuluh juta rupiah, maka pihak bank hanya dapat memberi pembiayaan senilai 6-7 juta rupiah. Bank tidak dapat memberi pembiayaan diatas delapan juta rupiah, dikarenakan terdapat kriteria agunan yang hanya bisa diikat minimal 50% dari harga jual agunan. Agunan tersebut dapat diikat hingga 60-70%, apabila nasabah tersebut telah berkali-kali mengambil pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia.

e) *Condition* (Kondisi)

Kondisi ekonomi calon nasabah juga sangat penting untuk diperhatikan bank dalam memberikan pembiayaan. Secara operasional perusahaan sangat terpengaruh dalam menjalankan kelangsungan hidup seperti teknologi yang tinggi, serta skala pasar yang meluas.²⁰

Tim analisa dari BPRS Saka Dana Mulia akan memperhatikan kondisi ekonomi calon nasabah berdasarkan latar belakang perusahaannya, maupun kondisi secara pribadi. Contohnya adalah apabila nasabah mengalami sakit parah, atau tiba tiba terkena virus yang sedang melanda sehingga nasabah tidak mendapatkan mata pencaharian, atau usahanya yang ekonominya turun secara drastis.²¹

Selain analisis 5C, BPRS Saka Dana Mulia juga melakukan analisis 7P. Analisis 7P yang

²⁰ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, 148.

²¹ Mukhlis Arifiyanto, Wawancara oleh penulis, 21 April 2021, pukul 11.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

dimaksud adalah *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*.

a) *Personality* (Kepribadian)

Personality adalah cara bank dalam menganalisa calon nasabah dari segi kepribadiannya juga tindakan dalam menghadapi masalah dan menyelesaikannya.

Pihak Accounting Officer dan tim analisa pembiayaan BPRS Saka Dana Mulia mencari data dan kepribadian calon nasabah dengan cara mencari tahu data diri riwayat kehidupan calon nasabah seperti (kelahiran, pendidikan, pengalaman, usaha serta pekerjaan) hobi, keadaan keluarga (istri, anak), sosial standing (pergaulan dalam masyarakat, hingga pendapat masyarakat tentang calon nasabah), hingga hal-hal lain yang berkaitan dengan kepribadian calon nasabah.

b) *Party* (golongan)

Party adalah cara bank mengklasifikasikan calon nasabah kedalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

Pihak BPRS Saka Dana Mulia mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

Dalam hal ini maka akan dilakukan pembagian terhadap kelompok nasabah berdasarkan kategori yang dapat diklasifikasikan baik dalam hal keuangan, ekonomi, dan jenis usaha.

c) *Purpose* (Tujuan)

Purpose adalah cara pihak bank dalam mengetahui tujuan calon nasabah dalam mengambil pembiayaan.

BPRS Saka Dana Mulia mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan calon nasabah dalam mengajukan

pembiayaan murabahah. Apakah calon nasabah mengambil pembiayaan untuk pembiayaan konsumtif, atau pembiayaan investasi, atautkah pembiayaan modal kerja.²²

Calon nasabah para pelaku UMKM mengambil pembiayaan investasi dan modal kerja. pembiayaan investasi biasanya dilakukan oleh nasabah untuk pembelian barang-barang yang diperlukan dalam usahanya. Sedangkan pembiayaan modal kerja digunakan untuk tambahan modal usaha.

d) *Prospect* (prospek)

Prospect adalah cara bank dalam menilai usaha nasabah dimasa mendatang, apakah menguntungkan atau tidak.

Pihak BPRS Saka Dana Mulia akan memantau perkembangan keadaan ekonomi perdagangan, keadaan ekonomi atau perdagangan sektor usaha si peminjam selama beberapa bulan atau tahun kedepan.²³

Hal ini dilakukan agar BPRS Saka Dana Mulia mengetahui perkembangan ekonominya secara intens dan bertujuan untuk penilaian usaha, apakah ekonomi usaha tersebut menghasilkan keuntungan atau tidak. Penilaian dilakukan agar menciptakan hubungan kekeluargaan yang baik dengan nasabah sehingga akan menghasilkan arah bisnis yang konsisten.

²² Mukhlis Arifiyanto, Wawancara oleh penulis, 21 April 2021, pukul 11.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

²³ Mukhlis Arifiyanto, Wawancara oleh penulis, 21 April 2021, pukul 11.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

e) *Payment* (sumber pembayaran)

Payment adalah ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber dana mana saja yang digunakan oleh nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan setiap bulannya.

Pihak BPRS Saka Dana Mulia mencari informasi mengenai perkiraan pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Apakah pembayaran pembiayaan tersebut berasal dari gaji per bulan, ataukah pembiayaan tersebut berasal dari hasil usaha.²⁴

Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya. Misalnya pada usaha warung makan yang mendapatkan penghasilan setiap harinya, artinya calon debitur memiliki kelancaran dalam transaksi penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan memiliki kemampuan pengembalian pinjaman.

f) *Profitability* (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)

Profitability adalah cara bank untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

BPRS Saka Dana Mulia menganalisis Tingkat keuntungan yang akan diraih calon nasabah, bagaimana polanya, apakah semakin lama semakin besar atau sebaliknya.

Dalam hal ini jumlah laba atau keuntungan yang cukup besar akan mempermudah persetujuan pembiayaan.

²⁴ Mukhlis Arifiyanto, Wawancara oleh penulis, 21 April 2021, pukul 11.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

g) *Protection* (perlindungan)

Protection atau perlindungan adalah cara menjaga agar kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pihak BPRS Saka Dana Mulia menjaga pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank agar terlindungi. Perlindungan jaminan berupa asuransi orang, atau asuransi asset.

Besarnya nilai jaminan asset yang diberikan kepada pihak bank tentu akan mempermudah persetujuan permohonan pembiayaan.

Setelah melalui analisa 5C dan 7P, maka tim survei akan melakukan pengecekan data atau riwayat dari kualitas calon nasabah melalui *BI Checking*, dengan cara mengunduh data calon nasabah melalui situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mengetahui riwayat pembiayaan sebelumnya, hubungan calon nasabah dengan pembiayaan lain, hingga kriteria hutang yang dimiliki calon nasabah. Apakah hutang tersebut memasuki kriteria lancar, kurang lancar, atau tidak lancar. Berdasarkan analisa 5C serta analisa melalui *BI Checking*, maka bank akan menentukan apakah calon nasabah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.

Apabila telah melalui berbagai macam analisa, pihak bank akan menentukan layak atau tidaknya nasabah untuk diberikan pembiayaan, serta melakukan verifikasi pembiayaan. kemudian syarat selanjutnya adalah nasabah harus melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh BPRS Saka Dana Mulia, diantaranya :

- 1) Pengumpulan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Pengumpulan foto kopi Kartu Keluarga (KK)
- 3) Pengumpulan foto kopi surat nikah
- 4) Pengumpulan foto rekening listrik
- 5) Pengumpulan agunan

Setelah semua administrasi selesai, maka pihak bank dan calon nasabah melakukan pertemuan kembali untuk melakukan kesepakatan mengenai pengikatan notaris, pengikatan secara asuransi jiwa, serta kesepakatan margin. Ketika seluruh persyaratan dan prosedur pembiayaan telah dilakukan dari awal hingga akhir, maka selesai sudah akad murabahah tersebut dari segi akad dan administrasi. Untuk itu calon nasabah telah sah untuk mendapatkan pembiayaan dengan akad murabahah dan telah sah menjadi nasabah BPRS Saka Dana Mulia.

2. Analisis Peran Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Saka Dana Mulia Kudus Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pendapatan Dalam Perspektif Manajemen Syariah

Menurut teori, manajemen pembiayaan adalah pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap penyaluran dana yang dilakukan bank kepada pihak lain dengan melibatkan sumber daya insani yang ada.

Menurut analisis peneliti, Pembiayaan murabahah pada BPRS Saka Dana Mulia memiliki peran dan fungsi terhadap pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM, antara lain:

a) Sebagai pemerataan dan stabilitas ekonomi.

Pembiayaan *murabahah* berperan sebagai pemerataan dan stabilitas ekonomi. Artinya bahwa dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pelaku usaha UMKM, maka modal pelaku usaha tersebut akan bertambah, dengan adanya modal serta bantuan peralatan yang dimiliki oleh pelaku usaha, maka laba atau keuntungan penjual otomatis akan bertambah, dengan itu nasabah akan memiliki perekonomian yang meningkat.

Apabila pembiayaan diberikan kepada seluruh UMKM di kota Kudus, maka perekonomian para pelaku UMKM akan lebih merata dan stabil.

- b) Sebagai pemenuhan kebutuhan barang, guna meningkatkan penghasilan yang dijalankan.

Pembiayaan *murabahah* memiliki peran sebagai pemenuhan kebutuhan barang untuk meningkatkan penghasilan yang dijalankan. Setiap nasabah berhak mengajukan pembiayaan dengan jenis pembiayaan *murabahah* yang berbeda beda. Pembiayaan *murabahah* berperan untuk memenuhi kebutuhan nasabah apabila nasabah tersebut memiliki tujuan pembiayaan sebagai pendanaan kebutuhan barang dalam usahanya, dengan contoh nasabah yang ingin mengambil pembiayaan untuk membeli sepeda motor, atau peralatan kebutuhan usaha. Maka bank akan mencoba mewujudkan permintaan barang dari nasabah sesuai kualifikasi yang diinginkan, dengan syarat wajib adalah adanya tambahan keuntungan dari bank. Dan pembiayaan tersebut dapat diangsur oleh nasabah setiap bulannya sesuai permintaan jangka waktu pembayaran. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan barang, maka hal itu akan meningkatkan penghasilan yang dijalankan oleh pelaku usaha UMKM di kota Kudus.

- c) Untuk meningkatkan perkembangan usaha.

Peran *murabahah* selain untuk pemerataan dan stabilitas ekonomi, pembiayaan *murabahah* juga berperan untuk meningkatkan perkembangan usaha. Pembiayaan *murabahah* sangat berpengaruh dalam perkembangan usaha nasabah UMKM di kota Kudus. Pelaku UMKM yang mengalami usaha yang kurang berkembang dapat mengajukan pembiayaan *murabahah* kepada BPRS Saka Dana Mulia guna untuk mencari bantuan atas keperluan nasabah itu sendiri. BPRS Saka Dana Mulia akan membantu membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dalam kegiatan usahanya.

Pembiayaan *murabahah* yang ada pada BPRS Saka Dana Mulia berperan sangat besar dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro kecil menengah di kota Kudus. Mengingat target sasaran

pembiayaan murabahah yang ada pada BPRS Saka Dana Mulia adalah masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Berdasarkan data penelitian, terdapat hampir 90% nasabah UMKM di kota Kudus mendapatkan pembiayaan dari BPRS Saka Dana Mulia. Hal ini dijelaskan bahwa BPRS Saka Dana Mulia berkonsentrasi pada masyarakat yang benar-benar memiliki usaha.²⁵

Murabahah yang ada pada BPRS Saka Dana Mulia memiliki tiga kriteria yaitu :

1) *Murabahah* konsumsi.

Penerapan akad *murabahah* konsumsi dikhususkan kepada para pekerja yang memiliki gaji. Masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap diperbolehkan untuk mengambil pembiayaan murabahah konsumsi. Dengan catatan tetap harus memenuhi prosedur pembiayaan.

2) *Murabahah* investasi

Murabahah investasi dikhususkan kepada masyarakat atau para pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan bahwa pembiayaan tersebut akan digunakan untuk kegiatan sehari-hari yang membuahkan keuntungan, yaitu barang yang dibelikan akan memperoleh keuntungan setiap harinya. Seperti pembelian tanah, pembelian emas, serta pembelian bangunan. Dengan adanya pembiayaan yang menggunakan murabahah investasi, maka nilai barang tersebut akan bertambah setiap harinya.

murabahah modal kerja. penerapan akad *murabahah* konsumsi dikhususkan kepada para pekerja yang memiliki gaji.

Berdasarkan wawancara, contoh penggunaan *murabahah* investasi adalah Ibu Ismiyati. Ibu Ismiyati menggunakan pembiayaan investasi sebagai tambahan untuk renovasi usaha yang dijalannya yaitu warung makan. Ibu Ismiyati mendapatkan pembiayaan senilai sepuluh juta rupiah dan diangsur selama 36 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 452.777,-.

²⁵ Mukhlis Arifiyanto, Wawancara oleh penulis, 21 April 2021, pukul 11.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

Dengan pembiayaan yang diperoleh, maka Ibu Ismiyati mengaku bahwa mendapatkan pendapatan bersih rata-rata sebesar tiga juta rupiah setiap bulannya. Dengan adanya pembiayaan investasi tersebut, Ibu Ismiyati mengaku bahwa pembiayaan *murabahah* yang diambil memiliki dampak yang amat besar terhadap kondisi usahanya, karena dengan usaha untuk merenovasi warung makan yang dimilikinya pelanggan yang datang berdatangan lebih banyak dibandingkan dengan kondisi warung makan yang sebelumnya.

Berbeda dengan Ibu Kusmiyati yang mendapatkan pembiayaan investasi sebesar sepuluh juta rupiah dan digunakan sebagai pembelian sepeda motor . Ibu kusmiyati mengaku bahwa dengan adanya pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BPRS Saka Dana Mulia, maka Beliau merasa sangat diberi kemudahan dalam operasional usahanya. Karena keefektifan dan keefisien kerjanya, dan karena pembiayaan yang didapatkan, maka Ibu Kusmiyati merasa bahwa pendapatan yang dihasilkan menjadi lebih banyak dari sebelumnya.

3) *Murabahah* modal kerja.

Murabahah modal kerja adalah pembiayaan yang digunakan sebagai pembelian suatu barang dengan tujuan agar mempermudah dan mengembangkan usaha yang telah dijalani.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pelaku UMKM di kota Kudus yang mendapatkan pembiayaan *murabahah* modal kerja dari BPRS Saka Dana Mulia, Ibu Anissa mendapatkan pembiayaan *murabahah* modal kerja senilai enam juta rupiah. Pembiayaan tersebut diangsur 24 kali angsuran dengan nominal Rp. 295.833,-. Pembiayaan tersebut digunakan sebagai pembelian alat usaha tambahan pada usaha loundri yang telah dijalaninya. Dengan pendapatan sekitar dua juta rupiah perbulan maka Ibu Anissa merasa sangat

dimudahkan atas bantuan dana pembiayaan yang telah diberikan.

Lain hal dengan pembiayaan yang telah didapatkan oleh Bapak Suyono sebagai pengusaha di toko kelontong, Bapak Suyono mendapatkan pembiayaan sebesar sembilan juta rupiah dengan angsuran selama 36 kali, dengan nominal sebesar Rp. 407.500,- per bulannya. Pembiayaan yang diambil digunakan sebagai pembelian bahan tambahan pada usaha yang telah dijalannya. Beliau mengaku bahwa pembiayaan *murabahah* sangat berpengaruh besar terhadap usaha yang telah dijalannya. Dengan penambahan modal, maka bahan baku yang dijualnya pun akan semakin bertambah, begitupun dengan penghasilannya yang bertambah lebih besar dari sebelumnya.

Ibu Munawaroh juga merasakan dampak baik atas pemberian pembiayaan *murabahah* dari BPRS Saka Dana Mulia. Pembiayaan tersebut digunakan untuk pembelian alat pada usaha bidang jasa salon kecantikan yang dimilikinya. Beliau berpendapat bahwa dengan adanya pembiayaan *murabahah* maka usahanya sangat terbantu, karena mengingat alat untuk usahanya terbilang cukup mahal untuk dibeli secara *cash*, maka dengan pembiayaan tersebut dapat memudahkan para pelaku usaha untuk mengangsur setiap bulannya.

Berdasarkan beberapa data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembiayaan *murabahah* pada BPRS Saka Dana Mulia berperan sangat besar dan memberikan dampak yang sangat besar kepada para pelaku UMKM di kota Kudus.

Berbicara mengenai peran pembiayaan *murabahah* pada BPRS Saka Dana Mulia berdasarkan perspektif manajemen syariah, tentunya tidak lepas dari komponen atau fungsi dari manajemen syariah. Diantaranya adalah (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) yaitu :

a) *Planning* (perencanaan)

Planning atau perencanaan yaitu gambaran dari sesuatu yang akan dilakukan dengan metode tertentu dan dengan cara yang baik, benar, tepat, dan terarah. Di dalam HR. Thabrani dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah sangat mencintai pekerjaan yang dilakukan secara itqan, yaitu tepat, terarah, jelas dan tuntas. Allah sangat menganjurkan melakukan pekerjaan dengan terencana dengan baik, pekerjaan yang dikerjakan dengan baik pasti akan menghasilkan hasil yang baik pula. karena setiap perilaku pasti menimbulkan sebab dan akibat maka dari itu adanya perencanaan yang matang harus diterapkan.

Allah SWT berkata dalam firmanNya, pada QS. Al Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS.Al Hasyr/59: 18)

Sebagai ummat manusia, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin dalam merencanakan sesuatu, kita harus berusaha dan berdoa agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan.

Hal yang dapat dilakukan oleh BPRS Saka Dana Mulia adalah dengan berusaha untuk mendapatkan modal dari pihak yang kelebihan dana (para penyalur dana) untuk disalurkan kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan dana.

Perencanaan dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada pelaku UMKM di kota Kudus adalah BPRS Saka Dana Mulia berusaha untuk membantu memberikan pembiayaan secara merata secara halal, tidak mendapatkan riba, serta jujur

dalam menjalani proses pembiayaan yang akan dilalui hingga akhir.

b) *Organizing* (pengorganisasian)

Organizing atau pengorganisasian, adalah proses untuk membangun kerjasama yang efektif dan efisien dengan jumlah orang tertentu agar mendapatkan suatu kepuasan tertentu dalam mengerjakan suatu tujuan. Allah SWT berfirman dalam surah ali imran ayat 103 bahwasanya :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya :“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S Ali Imran ayat 103).

Di dalam organisasi terdapat beberapa orang yang memiliki pemikiran dan perilaku yang berbeda, maka dari itu harus menyatukan pemikiran dan perilaku yang berbeda-beda. Untuk menyatukan pemikiran dan perilaku yang berbeda-beda tersebut maka perlu adanya ketelatenan mengorganisir, agar membuahkan hasil yang maksimal.

Cara yang diterapkan oleh BPRS Saka Dana Mulia dalam hal pengorganisasian adalah dengan membentuk komunikasi antara tim yang ada pada bidangnya dengan nasabah. Dengan contoh nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus melakukan

proses administrasi dengan bidang administrasi, kelayakan pembiayaan harus dianalisa oleh tim survei, nasabah harus membayar pembiayaan kepada *teller*, serta proses berjalannya pembiayaan harus diawasi oleh DPS.²⁶

Hal tersebut harus terorganisir sesuai dengan prosedur pembiayaan yang berlaku, agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

c) *Actualling* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan aspek yang terpenting dalam manajemen karena pengupayaan berbagai jenis itu sendiri, agar sasaran organisasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan semula.²⁷

Maka dalam pelaksanaan praktik pembiayaan murabahah pada BPRS Saka Dana Mulia adalah dengan melaksanakan pembiayaan secara jujur dan amanah, serta menciptakan pembiayaan tanpa riba.²⁸

Dalam fatwa DSN MUI No :04/DSN-MUI/2000, tentang murabahah menyatakan bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.

Kejujuran adalah hal yang paling penting dalam segala sesuatu. Calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus jujur dalam menggunakan dana pembiayaan yang diperoleh, begitupun dengan tim survei yang menganalisa latar belakang calon nasabah. Tim survei harus melaksanakan tugasnya secara jelas dan terarah agar dapat membuahkan data yang benar-benar *valid*. Nasabah juga harus melaksanakan tugasnya dengan cara memberikan informasi secara jujur dan benar, membayar angsuran dengan tepat waktu, dan

²⁶ Mukhlis Arifiyanto, Wawancara oleh penulis, 21 April 2021, pukul 11.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

²⁷ Abdul Goffar, “Manajemen dalam Islam (Perspektif Al-Quran dan Hadist)” *Islamic Akademika: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 8, No.1, (2016): 45-46.

²⁸ Mukhlis Arifiyanto, Wawancara oleh penulis, 21 April 2021, pukul 11.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

bertanggung jawab atas proses pelaksanaan pembiayaan hingga akhir. Allah telah berfirman dalam Al Quran pada surat Al Kahfi ayat 2, yaitu :

فَيَمَّا لَيْنِذَرًا بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ

يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾

Artinya : sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik (QS. Al-Kahf/18:2)

Dan Allah SWT berfirman mengenai riba pada Al-Quran yakni surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah/275)

Dalam memberikan pedoman dasar terhadap pembimbingan, maka BPRS Saka Dana Mulia memberikan pengarahan dan peringatan secara jujur dan amanah kepada nasabah BPRS Saka Dana Mulia dalam melakukan pelaksanaan ini. BPRS Saka Dana Mulia juga memberikan pembiayaan yang tidak menggunakan riba, artinya dalam hal ini Bank menerapkan sistem bagi hasil, yang mana nasabah memberikan bentuk upah kepada bank atas dasar imbalan atas kerja keras untuk mewujudkan keinginan nasabah.

d) *Controlling* (pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah pengamatan terhadap jalannya perencanaan, agar tindakan yang dilaksanakan tetap terkendali sesuai dengan rencana, petunjuk, pedoman, serta ketentuan yang telah disepakati bersama-sama. Dalam pandangan islam menjadi syarat yang mutlak bagi anggotanya sehingga kontrol yang dilakukan akan efektif dan efisien. Allah SWT selalu mengawasi pekerjaan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga perlu diterapkan kejujuran dalam setiap perbuatan manusia.²⁹ Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 6 :

فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَاتِيهِمْ أَنْبَتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦﴾

Artinya : Sungguh, mereka telah mendustakan (Al-Qur'an), maka kelak akan datang kepada mereka (kebenaran) berita-berita mengenai apa (azab) yang dulu mereka perolok-olokkan. (QS. Asy-Syu'ara/6).

BPRS Saka Dana Mulia diawasi oleh dewan pengawas syariah, dewan pengawas syariah ini sendiri adalah lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BPRS Saka Dana Mulia juga melakukan pengawasan terhadap nasabah, dengan cara memantau para nasabah yang melakukan

²⁹ Zainarti, "Manajemen Islami Perspektif Al-Quran" *Jurnal Iqra* 8, no 1 (2014): 5, diakses pada 13 Maret 2021,

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/63>

pembiayaan, apakah berjalan dengan baik atau tidak.
30

Terdapat beberapa kriteria pengawasan dalam praktik pembiayaan pada BPRS Saka Dana Mulia, diantaranya yaitu:

- a) Lancar.
- b) Dalam pengawasan khusus (DPK).
- c) Kurang lancar.
- d) Diragukan.
- e) Macet.

Masing-masing kriteria akan berbeda cara dalam mengatasinya. Untuk kriteria lancar pembayaran dapat dilihat dari 0-1 bulan tidak ada tunggakan, kemudian Dalam Pengawasan Khusus (DPK) dapat dilihat dari 1-3 bulan mulai ada tunggakan, lalu kurang lancar dapat dilihat dari 3-6 bulan terdapat tunggakan, selanjutnya kriteria ragu-ragu terdapat tunggakan di bulan ke 2 sampai 9, dan yang terakhir adalah kriteria macet, dapat dilihat dengan bulan ke-9 keatas. Beberapa cara khusus yang dilakukan oleh BPRS Saka Dana Mulia adalah yang pertama adalah Orang dalam Perhatian Khusus atau DPK. Jika orang dalam perhatian khusus semakin bermasalah, maka tim pengawas akan semakin intens dan mempunyai cara khusus untuk menangani. Jika pembayaran angsuran tersebut dikatakan lancar, maka hanya perlu pendampingan serta hanya perlu diingatkan. Jika sudah DPK, maka akan ada kunjungan. Kunjungan tersebut bukan melalui sosial media, melainkan secara pertemuan kedua belah pihak. Yang terakhir adalah kurang lancar. Jika nasabah tersebut menduduki kriteria kurang lancar, maka tim pengawas akan memberi surat teguran dan surat tagihan

³⁰ Mukhlis Arifiyanto, Wawancara oleh penulis, 21 April 2021, pukul 11.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.